



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.G/2019/PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KERUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bangli,

Membaca surat gugatan penggugat tertanggal 2 Desember 2019,

Nomor : 150/Pdt.G/2019/PN.Bli dalam perkara antara :

I WAYAN SUPARTA, Laki-laki, Umur 42 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Jabatan Bendahara Koperasi Simpan Pinjam KSU Dalem Blambangan berdasarkan SK.Nomor:11/KSP-DB/11/2018, beralamat di Banjar Tengah, Desa Sibang Kaja, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIK. 5103030603770011, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Gede Putu Adi Mulyawan, SH. dan Dewa Ketut Budiadnya, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum yang sama-sama beralamat kantor di Jalan Sari Gading Gang Sari Ayu No.24, Kota Denpasar-Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Nopember 2019 (terlampir), bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama, Selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT;**

Lawan

I WAYAN SANJAYA, Laki-laki, Lahir di Kayukapas 15-02-1980, Agama Hindu, beralamat di Banjar Kayukapas, Kel/Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, NIK.5106041502800002, Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT;**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN.Bangli



NI KETUT SUMAWANGI, Perempuan, Lahir di Karangasem 02-05-1980, Agama Hindu, beralamat di Banjar Kayukapas, Kel/Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, NIK.5106044205810001. Selanjutnya disebut sebagai:

TURUT TERGUGAT

Telah membaca pula ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor ; 150/ Pen.Pdt.G/ 2019 / PN.Bli. tanggal 2 Desember 2019, tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadilkan perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 2 Desember 2019. Nomor ; 150/ Pen.Pdt.G / 2019 / PN.Bli. tentang penetapan hari sidang;
3. Surat Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 24 Februari 2020 ;

. Menimbang bahwa pada hari sidang Senin, 24 Februari 2020 dengan agenda Jawaban dari Tergugat, Pihak kuasa Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang bahwa Pada Sidang tersebut, pihak kuasa penggugat mengajukan surat pencabutan perkara gugatannya tersebut, yang isinya dibacakan dimuka sidang dan di Persidangan secara Tegas Penggugat menyatakan pencabutan gugatannya karena Penggugat sudah ada perdamaian dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara telah sampai kepada proses Jawaban sehingga pencabutan perkara tersebut harus dengan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat dan

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Pihak Tergugat dan Turut Tergugat dipersidangan secara tegas menyatakan setuju perkara tersebut di cabut (Vide Pasal 271 RV dan 272 RV), sehingga dengan berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, Majelis Hakim berpendapat Bahwa Permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 271 Rv, Pasal 272 RV dan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. mengabulkan Pencabutan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor ; 150/Pdt.G/2019/PN.Bli, **DICABUT ;**
3. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 oleh kami A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh MADE HERMAYANTHI M. SH., dan HARRY SURYAWAN, SH.Mkn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh A.A. GEDE NGURAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

MADE HERMAYANTHI M. SH. **A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.**

HARRY SURYAWAN, SH.,Mkn.

Panitera Pengganti,

A.A. GEDE NGURAH,

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses/ATK..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan..... | Rp. 1.400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Materi..... | Rp. 6.000,- |
| 6. PNBP..... | Rp. 20.000,- |

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 1.516.000,-
Terbilang (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)